

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan adalah untuk melihat prosedur pemungutan dan penerimaan pajak hiburan pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Prosedur pemungutan pajak hiburan dengan sistem *Self Assessment* dilakukan dengan cara menginput mandiri sebelum tanggal 16 Februari.
2. Batas untuk melakukan pembayaran sampai tanggal 28 Februari, apabila telah melewati tanggal tersebut maka wajib pajak akan dikenakan denda.
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diabaikan oleh wajib pajak akan ditindak lanjuti oleh bidang Penagihan dan Pemeriksaan, namun jika wajib pajak masih mengabaikan panggilan terakhir maka bidang Pengendalian dan Pelaporan akan memberikan segel pada tempat usaha wajib pajak
4. Realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.055.258.026 atau sekitar 18,752 %.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran mengenai cara meningkatkan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penerimaan pajak hiburan selama pandemi covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai berikut :

1. Para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan disiplin agar dapat mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebaiknya dapat memaksimalkan pendapatan pajak dari sector hiburan, melihat jumlah tempat hiburan yang banyak. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak.
4. Agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang hendaknya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang sadar dan patuh.

